

PUTUSAN
NOMOR : 39/PDT/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. RUSMAYANI MADJID, M.SP., sebagai Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tim Hukum Pemerintah Kota Makassar yang bernama : **Muhammad Ikhsan, S.H., Dkk.**, yang berkantor di Jl. Ahmad Yani No. 2 Kota Makassar, alamat elektronik : www.JDIH.MAKASSAR.GO.ID, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 12 Desember 2022, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Desember 2022 Nomor 1753/Pdt/2022/KB. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pelawan ;**

Pembanding semula penggugat;

Lawan :




TRSEJE TICOALU, SE., perempuan, pekerjaan tidak ada, umur 53 tahun, bertempat tinggal di Jl. .Bacan Lr. 241/4, Kelurahan Wajo, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **ARFAN, S.H., APRILIANI SACHARINA, S.A.B., S.H., RYAN CHRISTIAN, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum "Gabriel Hugo Christoper Banna & Partner yang berkedudukan di Makassar, Jalan Gunung Merapi Nomor 139, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Januari 2023 Nomor : 122/Pdt/2023/KB. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Terlawan I;**

2. **ST. HADJERAH DG. DJIA**, perempuan, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, telah meninggal dunia, alamatnya tidak diketahui dalam wilayah NKRI, sebagai **Terbanding II semula Terlawan II ,**
3. **H. BACHTIAR**, pekerjaan pensiunan TNI, meninggal dunia pada tahun 2021, semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Somba Opu No. 269 Kelurahan Losari Kec. Ujung Pandang. Setelah keluar Surat Izin Penghunian (SIP) dari Walikota Makassar bertempat tinggal di Jl. Dg.Tompo No. 25/27 Kelurahan



Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai Terbanding III semula Terlawan III ;

4. **FARIDA TASWIN**, perempuan, agama Islam, tempat tanggal lahir Sidrap, 23 Desember 1972, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Daeng Tompo No. 25/27, Maloku, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Kel. Maloku, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I;
5. **WINDI TASWIN**, perempuan, agama Islam, tempat tanggal lahir Ujung Pandang tanggal 23 Maret 1979, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tompo No. 25/27, RT/RW, 002/004, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II;
6. **WILDAN TASWIN**, laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir Ujung Pandang tanggal lahir 11 Mei 1980, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tompo No. 25/27, RT/RW 002/004, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III;
-  **FAUZAN ZULKARNAEN**, laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir Ujung Pandang tanggal 26 Maret 1967, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Dg. Tompo No. 25/27 RT/RW 002/004, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan IV;
8. **Ir. TASWIN BACHTIAR**, agama Islam, tempat tanggal lahir Kota Pare-Pare tanggal 20 Januari 1952, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan. Dg. Tompo No. 25/27, Rt/rw, 002/004, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Turut Terlawan V;

Selanjutnya Turut Terbanding I, II, III, IV dan V semula Turut Terlawan I, II, III, IV dan V diwakili oleh kuasanya yang bernama : **IMRAN, S.H.**, dan **UNIRSAL, S.H.**, keduanya Advokat dari Kantor Hukum A.B.S.A & Partners, berkedudukan di Jalan Mutiara Boulevard, Komp. Villa Mutiara Ruko Niaga Fiesta Nomor A-16, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Februari 2023 Nomor:331/Pdt/2023/KB.

9. **Dra. BUDI T., (isteri H. BACHTIAR)**, perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat di Jalan Dg. Tompo No. 25/27, Kelurahan

Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2021. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Terlawan VI;

10. **ROSIHAN P**, laki-laki, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan. Dg Tompo No. 25/27, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dan Telah Pindah Ke Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VII semula Turut Terlawan VII;

11. **MIRNA**, perempuan, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan. Dg Tompo No. 25/27 Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VIII semula Turut Terlawan VIII;



ELLYA, perempuan, umur 39 tahun, dahulu bertempat tinggal di Jalan. Dg Tompo No. 25/27 Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IX semula Turut Terlawan IX;

Setelah Membaca ;

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Januari 2024 Nomor 39/PDT/2024 /PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Januari 2024 Nomor 39/PDT/2024/PT MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 500/Pdt.BTH2022/PN Mks, tanggal 7 November 2023 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Pelawan;

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara :



- Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Membaca, surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 500/Pdt.Bth/2022/PN Mks yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023, Pembanding semula Pelawan menyatakan banding yang diwakili oleh Kuasa **Muhammad Ikhsan, S.H., Dkk.**, yang berkantor di Jl. Ahmad Yani No. 2 Kota Makassar, alamat elektronik : www.JDIH.MAKASSAR.GO.ID, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 12 Desember 2022, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Desember 2022 Nomor 4753/Pdt/2022/KB ;



Membaca, Surat Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 500/Pdt.Bth/2023/PN Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula terlawan I, pada tanggal 11 Desember 2023, Terbanding II semula Terlawan II, pada tanggal 20 Desember 2023, Terbanding III semula Terlawan III pada tanggal 20 Desember 2023, dan Turut Terbanding I, II, III, IV dan V semula Turut Terlawan I, II, III, IV dan V pada tanggal 12 Desember 2023, Turut Terbanding VI semula Turut Terlawan VI pada tanggal 20 Desember 2023, Turut Terbanding VII semula Turut Terlawan VII pada tanggal 20 Desember 2023, Turut Terbanding VIII semula Terlawan VIII pada tanggal 20 Desember 2023 dan Turut Terbanding IX semula Turut Terlawan IX pada tanggal 20 Desember 2023;

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan melalui kuasa yaitu Muhammad Ikhsan S.H., dan Muhammad Fadel, S.H. tanggal 6 Desember 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Desember 2023 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 18 Desember 2023, kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 20 Desember 2023, kepada Terbanding III semula Terlawan III pada tanggal 20 Desember 2023, kepada Turut Tebanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX masing-masing tanggal 20 Desember 2023;



Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Terlawan I tanggal 29 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Desember 2023 dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Pembanding semula Pelawan dan bertemu dengan Muh Fajar staf pelayanan Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Januari 2024, kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 3 Januari 2024, kepada Terbanding III semula Terlawan III pada tanggal 10 Januari 2023, kepada Turut Terbanding I, II, III, IV dan V semula Turut Terlawan I, II, III, IV dan V masing – masing tanggal 12 Januari 2024 melalui kuasa hukumnya Imran, S.H.dan Unirsal, S.H. keduanya advokat dari Kantor Hukum A B S A & Partners, dan kepada Turut Terbanding VI semula Turut Terlawan VI, Turut Terbanding VII semula Turut Terlawan VII, Turut Terbanding VIII semula Turut Terlawan VIII, Turut terbanding IX semula Turut Terlawan IX masing-masing tanggal 10 Januari



2024 ;
Membaca, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor: 500/Pdt.Bth/2022/PN Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Pelawan melalui kuasanya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Desember 2023 , dan kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 11 Desember 2023 dan terbanding II semula Terlawan II , Terbanding III semula Terlawan III masing-masing tanggal 20 Desember 2023 serta Turut Terbanding I, II, III, IV, dan V semula Turut Terlawan I, II, II, IV dan V yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 12 Desember 2023 dan kepada Turut Terbanding VI, VII, VIII, dan IX semula Terlawan VI, VII, VIII dan IX masing-masing pada tanggal 20 Desember 2023 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam mengajukan pemeriksaan di tingkat banding telah mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 500/Pdt.Bth/2022/PN Mks tanggal



7 November 2023 dengan mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada dasarnya menjadi kewenangan Majelis Hakim dalam memutus perkara yang sementara diadili baik putusan yang berhubungan dengan Eksepsi maupun putusan yang berhubungan dengan pokok perkara. Namun seyogyanya setiap putusan Majelis Hakim tentunya wajib menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan, sehingga menemukan kebenaran yang sejati dalam menjatuhkan putusan yang diadili;

2. Bahwa *judex faetie* Pengadilan Negeri Makassar keliru karena menolak tuntutan provisi Pelawan dengan pertimbangan: *hal tersebut sangat berkaitan dengan pokok perkara in casu putusan hal 59 paragraf 3 (tiga).*

Sementara menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan halaman 885-886 sebagai berikut:



Kedua, menolak gugatan provisi Apabila apa yang diminta dalam gugatan tidak ada kaitannya dengan pokok perkara atau tidak ada urgensinya, karena secara obyektif dan realistis apa yang dituntut tidak perlu dilakukan maka gugatan harus ditolak. *Selanjutnya pandangan ketiga, mengabulkan gugatan provisi* Apabila secara obyektif dan realistis gugatan provisi berkaitan erat dengan pokok perkara dan apabila tidak diambil tindakan akan menimbulkan kerugian yang besar, cukup alasan untuk mengabulkan gugatan.

Bahwa apa yang dikemukakan M. Yahya Harahap tersebut, bersesuaian pula dengan fakta persidangan bahwa objek gugatan adalah milik Pemandang *in casu* Pemerintah Kota Makassar, dapat dibuktikan dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15, sehingga berhubungan erat dengan pokok perkara. Demikian halnya bilamana gugatan provisi tidak dikabulkan, maka kerugian yang ditimbulkan sangat nyata karena objek gugatan adalah aset Pemandang berdasarkan Bukti P-1. Oleh karena itu berdasar hal tersebut diatas, sangat beralasan secara hukum gugatan provisi dikabulkan;

3 Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Makassar keliru dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena tidak mempertimbangkan fakta hukum berupa obyek perkara yang dahulu adalah HAK EIGENDOM. Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yaitu Pemegang hak atau bekas pemegang hak atau orang yang mendapat hak dari pemegang hak atas guna bangunan asal konversi tanah hak barat tidak dapat mengajukan permohonan perpanjangan hak atau pembaharuan hak melewati

tanggal 24 September 1980 yang telah ditetapkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, Bukti P-XIV dan keterangan saksi dibawah sumpah Frans S, Parera. Disinilah kekeliruan nyata Majelis Hakim yang seharusnya mempertimbangkan pokok perkara dalam kasus *a quo*, karena perolehan obyek perkara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak cukup Majelis Hakim hanya memeriksa, mempertimbangkan dan memutus pada Eksepsi Terlawan I. Tentunya sangat berbeda jika obyek perkara yang diperiksa dan diadili, perolehan hak dari pemegang hak atas guna bangunan asal konversi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; Berdasar uraian-uraian keberatan di atas, dimohon kepada Majelis Hakim *Pengadilan Tinggi* Makassar yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding;

Menolak dan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 500/Pdt.BTH/2022 PN Mks;

Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pemanding semula Pelawan , Terbanding I semula Terlawan I mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 Desember 2023 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding / Pelawan .
2. menguatkan putusan Pengadilan negeri Makassar Nomor 500/Pdt.Bth/2022/PN Mks tertanggal 7 November 2023;
3. Menghukum Pemanding / Pelawan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pemanding setelah dibaca dengan teliti ternyata hanyalah merupakan pengulangan dari apa telah disampaikan pada persidangan Tingkat Pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap dan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya maka Memori Banding dari Pemanding selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 500/Pdt.Bth/2022/PN Mks, tanggal 7 November 2023, memori banding dan kontra memori banding para pihak serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim



Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 500/Pdt.Bth/2022/PN Mks haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 500/Pdt.Bth/2022/PN Mks, tanggal 7 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut di Pengadilan tingkat Banding dikuatkan, dan Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Pelawan haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RBg, dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 500/Pdt.Bth/2022/PN Mks, tanggal 7 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2024**, oleh kami **Ferdinandus. B., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H., M.H.** dan **H. Mustari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Januari 2024 Nomor: 39/PDT/2024/PT MKS ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan

ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Andi Munarty., S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

T.T.D.

T.T.D.

Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H., M.H.

Ferdinandus B., S.H., M.H.

T.T.D.

H.Mustari, S.H.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D.

Andi Munarty S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Redaksi	Rp. 10.000.-
2. Materai	Rp. 10.000.-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000.-
Jumlah	Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah)



Berikan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

MARTEN JENY PIETERSZ., S.Sos.S.H., M.H.

NP: 19660317 199103 1 001



Pengadilan Negeri Makassar Klas I A Khusus
Perkara Nomor 500/Pdt.Bth/2022/PN.Mks Jo. No. 39/PDT/2024/PT.Mks
Putus pada tanggal 05 Maret 2024

Pemberitahuan putusan kepada:

- Ryan Christian, S.H. Kuasa dari Trseje Ticoalu, S.E. (terbanding I semula terlawan I) pada tanggal 26 Maret 2024 ;
- Ari Sambara, S.H., Kuasa dari Ir. Rusmayani Madjid, M.SP. (Pembanding semula Pelawan) pada tanggal 05 April 2024;

Fotokopi salinan putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan kepada Ari Sambara, S.H., Kuasa dari Ir. Rusmayani Madjid, M.SP. (Pembanding semula Pelawan), atas permintaannya.

Makassar, 18 April 2024

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR



Dr. AHYAR PARMIKA, S.H., M.H.
NIP : 19701227 199203 1 002,-

Register No. 469 / Sal.Kep / 2024
Salinan Putusan/Penetapan Perkara
No. 39 / PDT / 2024 / PT.Mks

